



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara permohonan izin poligami, antara:

Pemohon, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Termohon, sekarang sebagai Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 November 2024 dan permohonan banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 12 November 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut dan memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 279/Pdt-G/2024/MS.Sgi, tertanggal 30 Oktober 2024;
3. Memutuskan bahwa Pembanding berhak mendapatkan pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukan dengan isteri keduanya secara Syariat Islam;
4. Memerintahkan agar fakta-fakta, bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan Pembanding dipertimbangkan secara utuh untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 30 Oktober 2024 No 279/Pdt-G/2024/MS. Sgi;
3. Menghukum Pembanding atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, penipuan status lajang dan nikah sirri tanpa izin isteri sah;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Desember 2024, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya Termohon tidak melayani Pemohon berhubungan badan sampai berbulan-bulan dan Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memohon agar diizinkan untuk menikah lagi agar terhindar dari fitnah dan hal-hal yang diharamkan Allah atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon pada dasarnya tidak bersedia dimadu, menolak dengan tegas serta tidak memberikan izin atas Pemohon untuk berpoligami;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa perkara *a quo* telah menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, karena alasan-alasan pemohon yang disampaikan dalam permohonan tidak terbukti dan juga tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami, baik persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip perkawinan yang terkandung dalam Islam dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah menganut prinsip monogami. Perkawinan adalah ikatan suci dengan tujuannya terwujudnya rumah tangga bahagia dan penuh kasih sayang dalam membina rumah tangga (Q.S Ar-Rum ayat 21), ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa yang dipentingkan dalam sebuah pernikahan adalah kualitas keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga bukan dari segi jumlah banyaknya isteri. Namunpun demikian poligami jika kondisi dan situasi memungkinkan selama tidak merusak kebahagiaan dengan isteri isteri sebelumnya dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Perkawinan Islam sebagaimana terdapat dalam Q.S an Nisa' ayat 4, poligami dibenarkan jika sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dipoligami dan jika khawatir tidak sanggup berlaku adil maka tetapkan pada satu orang. Begitu juga dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun menganut prinsip monogami, poligami tetap dibenarkan apabila terpenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Berkaitan dengan permohonan untuk berpoligami tersebut, Pembanding tidak sanggup membuktikan bahwa Terbanding terdapat salah satu unsur persyaratan alternatif yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan Pembanding dapat melakukan poligami, begitu juga dengan persyaratan kumulatif belum memungkinkan untuk itu, bahkan dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap perkara *a quo* dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak adalah tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah retak dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sudah setahun lebih dan Pembanding juga telah menikah dengan perempuan lain sebelum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 279/Pdt-G/2024 M bertepatan dengan Tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 H dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, maka keberatan Pembanding sebagai alasan pengajuan banding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo* dikuatkan dan Pembanding menjadi pihak yang kalah pada Tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sarnidi, SH, MH dan Dra. Hj. Mardiah, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Umi Wardah** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta pada hari itu juga putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Munir, S.H.,M.Ag.

Hakim-Hakim

ttd

ttd

Drs. H. Sarnidi, SH, MH.

Dra. Mardiah, M. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah, | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Aceh